

SALOM VERSUS SALAM (STUDI TRADISI KENABIAN)

SALOM VERSUS SALAM (A STUDY OF PROPHETIC TRADITION)

Muhammad Shiddiq^{1*}, Muhajirin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

***Email Correspondence: Muhammadshiddiq762@gmail.com**

Abstract

This study examines Arabic traditions in the hadith, using the concept of ghairu tasri'iyah as an analytical framework to distinguish between aspects of Sharia law and the cultural expressions of the Prophet Muhammad. This research uses a qualitative approach with descriptive-comparative analysis of primary sources in the form of hadith books and secondary literature discussing the Arab socio-cultural context during the Prophet's time. The study focuses on two examples of traditions: the tradition of salam, which is substantially tasri'iyah because it contains Sharia legal values, and the tradition of wearing head coverings, which in the local context is manifested through the blankon (head covering) as a symbol of Nusantara culture and falls within the realm of ghairu tasri'iyah. The results show that not all Arabic traditions in the hadith have normative legal value; rather, some are contextual cultural expressions. Thus, Muslims have room to maintain their local cultural identity as long as it does not conflict with Sharia principles. This approach opens up opportunities for harmonization between universal Islamic values and the diversity of global Muslim cultures, especially in the context of da'wah (preaching) and daily religious practices

Keywords: Ghairu Tasri'iyah, Hadith, Salam, Tradition.

Abstrak

Kajian ini menelaah tradisi Arab dalam hadis dengan menempatkan konsep ghairu tasri'iyah sebagai kerangka analisis untuk membedakan antara aspek hukum syariat dan ekspresi budaya Nabi Muhammad. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-komparatif terhadap sumber primer berupa kitab-kitab hadis dan literatur sekunder yang membahas konteks sosial-budaya Arab pada masa Nabi. Fokus kajian diarahkan pada dua contoh tradisi, yaitu tradisi salam yang secara substansi bersifat tasri'iyah karena mengandung nilai hukum syariat, serta tradisi pemakaian penutup kepala yang dalam konteks lokal diwujudkan melalui blankon sebagai simbol budaya Nusantara dan termasuk dalam ranah ghairu tasri'iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua tradisi Arab dalam hadis memiliki nilai normatif hukum, melainkan sebagian merupakan ekspresi budaya yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, umat Islam memiliki ruang untuk mempertahankan identitas budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pendekatan ini membuka peluang harmonisasi antara nilai universal Islam dan keberagaman budaya Muslim global, terutama dalam konteks dakwah dan praktik keagamaan sehari-hari

Kata Kunci: Ghairu Tasri'iyah, Hadis, Salam, Tradisi.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal diturunkan dalam konteks budaya Arab abad ke-7. Namun, tidak semua aspek kebudayaan Arab yang termuat dalam hadis memiliki nilai normatif syariat. Di sinilah pentingnya membedakan antara unsur-unsur yang bersifat *tasri'iyah* (mengandung nilai hukum syariat) dan *ghairu tasri'iyah* (tidak mengandung nilai hukum). Pemikiran *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* yang dikemukakan al-Dahlawi

muncul karena ia melihat berbagai kelemahan pada umat Islam pada masanya. Ia merasa kondisi itu merupakan masalah besar yang tidak boleh dibiarkan begitu saja dan perlu cepat dicari solusinya. Salah satu kelemahan yang paling menonjol, menurutnya, adalah bahwa ajaran Islam mulai bercampur dengan ajaran-ajaran agama lain yang pernah dianut oleh seseorang atau suatu bangsa sebelumnya. Campuran ini membuat pemahaman masyarakat tentang Islam menjadi kurang murni dan kurang jelas, sehingga perlu diluruskan kembali (Arifin & Hasbi, 2020).

Salah satu tantangan dalam memahami hadis Nabi adalah menyaring mana yang merupakan ajaran syariat dan mana yang sekadar kebiasaan atau budaya Arab saat itu. Penulis mencoba menimbang dua tradisi: tradisi *salam* dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ, dalam bingkai pendekatan *ghairu tasri'iyah* dan *blangkon* sebagai simbol budaya Nusantara. Diskusi ini penting dalam rangka mengembangkan pemahaman yang kontekstual terhadap hadis di tengah pluralitas budaya Muslim global.

Blangkon adalah salah satu bagian dari pakaian adat Jawa. Jika dilihat dari sisi filosofi budaya Jawa, blangkon punya makna yang cukup dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Jawa memang dekat dengan berbagai simbol yang mengandung nilai dan ajaran tentang kepribadian. Secara umum, ada dua jenis blangkon dalam budaya Jawa, yaitu model Surakarta dan model Yogyakarta. Keduanya sebenarnya memiliki nama dan makna yang sama, tetapi bentuknya tidak sepenuhnya mirip. Blangkon Surakarta biasanya tidak memiliki mondol di bagian belakang, sedangkan blangkon Yogyakarta memiliki mondolan. Perbedaan bentuk inilah yang menjadi ciri khas antara blangkon Solo dan blangkon Jogja (Dwijonagoro et al., 2022).

Adapun salam yang bukan hanya ucapan untuk menunjukkan rasa kasih sayang, tetapi juga berisi doa agar seseorang terhindar dari berbagai kesusahan dan mendapatkan keselamatan. Ketika seorang penganut agama mengucapkan salam kepada orang lain yang berbeda keyakinan, hal itu sering dipahami sebagai bentuk toleransi, meskipun tidak semua orang setuju dengan cara tersebut. Misalnya, ada orang yang mengucapkan “Om Swastiastu” kepada umat Hindu walaupun ia bukan penganut Hindu. Ucapan itu dimaksudkan sebagai tanda rasa hormat dan upaya menjaga kerukunan antarumat beragama. Namun, praktik seperti ini tetap menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan keyakinan atau ajaran sebagian pihak yang merasa salam agama lain tidak seharusnya diucapkan (Nurhadi et al., 2020).

Salam dalam konteks keagamaan Islam termasuk amalan yang *Tasri'iyah* (disyariatkan), yaitu “assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh”. Dalam Islam, salam dijadikan sebagai bentuk penghormatan antar sesama muslim. Umat muslim juga dianjurkan untuk membiasakan menyebarkan salam ketika bertemu satu sama lain, baik saat sedang sendiri maupun bersama orang lain, dan baik kepada orang yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Sedangkan bentuk-bentuk salam lain yang berasal dari budaya lokal atau agama lain dipandang sebagai *ghairu Tasri'iyah* (tidak secara eksplisit disyariatkan syariat Islam). Dalam negara seperti Indonesia yang plural dan bukan negara Islam, muncul praktik keberagaman salam dalam ranah publik karena tuntutan toleransi, akulturasi, dan penghargaan atas perbedaan keyakinan (Syofrianisda, 2017).

Penelitian ini menarik jika salam di lihat dan dikaji dalam konteks lintas budaya dan lintas agama. Dalam Islam, ucapan salam seperti assalamu’alaikum jelas punya dasar syariat dan dianggap sebagai amalan *tasri'iyah* yang bernilai ibadah. Tapi muncul pertanyaan juga: apakah salam itu memang sepenuhnya aturan agama yang sifatnya mutlak, atau ada unsur budaya Arabnya juga? Di sisi lain, agama dan budaya lain juga punya bentuk salam yang menunjukkan penghormatan. Misalnya ada ucapan “shalom” di tradisi Yahudi-Kristen, “namaste” dalam budaya Hindu, atau kebiasaan membungkuk di Jepang sebagai bentuk

hormat. Di Indonesia sendiri pun ada banyak sapaan dan ungkapan sopan seperti “selamat pagi” atau “matur suwun” yang mencerminkan budaya lokal. Dari sini timbul kebingungan apakah salam-salam dari berbagai budaya itu juga bisa dianggap punya nilai pahala seperti salam dalam Islam, atau sebenarnya hanya sebatas kebiasaan sosial dan budaya saja? apakah pemakaian *blankon* dapat dikontraskan dengan penggunaan sorban atau penutup kepala ala Arab dalam hadis Nabi? Untuk menjawabnya, kita bisa memakai pendekatan *ghairu tasri'iyah*, yaitu cara pandang yang membantu membedakan mana ajaran agama dan mana ekspresi budaya Arab

METODE

Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau *library research*. Penelitian ini menggunakan literatur (kepustakaan) dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan juga data melalui berbagai sumber primer yaitu hadis dan sumber sekunder seperti jurnal, artikel, buku-buku, dan lain sebagainya. Setelah itu data-data yang telah dihimpun akan digabung dan di analisis dengan pendekatan *ghairu tasri'iyah* sehingga terbentuk penelitian yang terperinci. Teknik ini memudahkan peneliti dalam menghimpun data serta pemahaman mendalam terkait pengalaman dan juga pandangan (Ardiansyah et al., 2023). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan *library research* sebagai teknik pengumpulan data dimana data yang diperoleh menggunakan deskriptif-analitis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Tasri'iyah dan Ghairu Tasri'iyah dalam Agama

Menurut Musa Syahin, pemetaan sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* dimulai oleh Syaikh Mahmud Syaltut. Syaltut membahas masalah ini secara khusus dalam bukunya *al-Islam aqidah wa syari'ah*, yang kemudian menjadi rujukan para ulama dan pemikir. Pada paruh kedua abad lima belas Hijriyah, Syaltut adalah orang pertama yang membedakan antara sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*, dan sampai Syahin mengatakan bahwa masalah sunnah semuanya bernilai *tasyri'* (Imam, 2013).

Selain itu, al-Dahlawi pun berpendapat bahwa hadis dapat dibagi menjadi dua kategori: *tasyri'yyah* dan *ghairu tasyri'yyah*. Pemikiran dikotomis *tasyri'yyah* dan *ghairu tasyri'yyah* ini muncul sebagai akibat dari beberapa kelemahan umat Islam pada masanya, yang dia anggap sebagai masalah besar yang memerlukan solusi segera. Ada dua kelemahan yang paling menonjol. Yang pertama adalah campuran ajaran agama Islam dengan ajaran agama lain yang pernah dipeluk oleh orang atau bangsa sebelumnya. Yang kedua adalah taklid kepada orang lain selain Nabi Saw, atau dengan kata lain, mengikat umat Islam terlalu banyak dengan berbagai tradisi masa lalu (Arifin & Hasbi, 2020).

Secara terminologis, *ghairu tasri'iyah* merujuk pada segala bentuk perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad ﷺ yang tidak dimaksudkan sebagai pedoman hukum syariat, tetapi lebih sebagai ekspresi budaya, kondisi sosial, atau preferensi pribadi beliau sebagai manusia biasa. Para ulama hadis klasik seperti Imam al-Qarafi dan al-Syatibi menegaskan pentingnya membedakan antara sunnah yang *hujjah* (mengikat secara hukum) dan sunnah yang *ghairu hujjiyah* (tidak mengikat), agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan hukum. Contoh yang sering dikemukakan dalam konteks ini adalah penggunaan tongkat oleh Nabi saat khutbah atau bentuk pakaian tertentu yang beliau kenakan semuanya harus dianalisis apakah itu bagian dari syariat atau budaya Arab

semata.

Kata tasyri'iyah secara bahasa berasal dari kata *syar'u* atau syariat, yang maknanya adalah "jalan menuju sumber air". Dalam istilah, *tasyri'iyah* berarti hal-hal yang Allah tetapkan untuk manusia, seperti akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan aturan hidup lainnya. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia, agar mereka bisa hidup dengan baik dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat (Ribut, 2022). *Tasri'iyah* merujuk pada segala sesuatu yang secara jelas diatur oleh syariat (wahyu) seperti doa salam Islam dan tata cara ibadah.

Amalan *Tasri'iyah* adalah yang sumbernya jelas dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti salam yang dianjurkan Rasulullah SAW. Sedangkan *ghoiru Tasri'iyah* adalah amalan adat atau budaya yang tidak ada perintah khusus dari syariat namun tidak bertentangan dengan prinsip utama agama.

Secara umum, umat Islam biasanya menganggap bahwa hadis yang berasal dari sunnah saat itu punya kedudukan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Para ulama salaf juga kurang memberikan perhatian khusus untuk membedakan antara sunnah *tasyri'iyah* dan sunnah *ghairu tasyri'iyah*. Mereka cenderung melihat semua sunnah sebagai syariat yang pasti hukumnya (*al-Sunnah Kulluha Tasyri'*). Cara pandang ini membuat sunnah dianggap sebagai kebenaran mutlak dan sudah final begitu saja (*taken for granted*). Akhirnya, jadi susah membedakan mana sunnah yang sifatnya mutlak terutama yang terkait akidah dan ibadah yang tidak terikat ruang dan waktu, dan mana sunnah yang sifatnya relatif, seperti yang berkaitan dengan muamalat, pengalaman pribadi Nabi, atau budaya Arab saat itu, yang sebenarnya terikat oleh konteks ruang dan waktu (Imam, 2013).

Pemahaman Akulturasi dan Unsur Tradisi

Akulturasi adalah proses ketika dua atau lebih kebudayaan bertemu dan saling mempengaruhi sehingga muncul bentuk budaya yang bercampur. Istilah ini berasal dari kata *acculturation* yang berarti penyesuaian diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi dijelaskan sebagai proses percampuran beberapa budaya yang saling bertemu dan memberi pengaruh satu sama lain. Proses ini terjadi ketika budaya asing masuk ke dalam suatu masyarakat, lalu ada bagian masyarakat yang memilih untuk menyerap unsur-unsur budaya tersebut, baik banyak maupun sedikit, sementara sebagian lainnya memilih untuk menolak pengaruh budaya itu (Nafisah et al., 2021).

Setiap agama termasuk Islam dalam proses penyebaran ajarannya tidak bisa lepas dari kondisi dan lingkungan tempat agama itu berada. Islam sendiri lahir di tengah masyarakat yang sudah punya budaya. Karena itu, Islam dan lingkungan tempat ia berkembang pasti akan saling bertemu dan berdialog secara terus-menerus dan dinamis. Ketika Islam datang ke Indonesia, otomatis terjadi pertemuan dan interaksi antara ajaran Islam dengan budaya yang sudah hidup di masyarakat. Dalam proses tersebut, Islam berusaha masuk ke dalam budaya yang ada, lalu menambahkan nilai-nilai baru atau mengganti bagian budaya yang dianggap belum sesuai dengan ajaran Islam, sehingga budaya itu menjadi lebih bernuansa Islami (Khasanah, 2022).

Islam di Indonesia terlihat berbeda dengan Islam di wilayah lain, terutama jika dibandingkan dengan yang ada di Jazirah Arab, karena sejak awal kedatangannya Islam berinteraksi dengan tiga agama pra-Islam animisme, Hindu, dan Buddha yang memberi pengaruh pada ajaran dan praktik keagamaan masyarakat. Martin Van Bruinessen bahkan menyebut bahwa Islam di Indonesia hanyalah lapisan tipis yang berbeda dengan corak hukum Islam di Timur Tengah. Hal ini wajar, karena setiap agama, termasuk Islam, selalu terkait dengan kondisi budaya tempat ia berkembang. Islam tidak lahir di ruang kosong, sehingga ketika masuk ke Indonesia, ia bertemu dan berdialog dengan budaya lokal yang

sudah lama hidup di masyarakat. Melalui proses interaksi yang kreatif dan dinamis, Islam akhirnya dapat diterima tanpa harus menghapus tradisi dan adat setempat, selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Nafisah et al., 2021).

Sering terjadi di Indonesia akibat masuknya unsur Hindu-Buddha dan tradisi Timur Tengah dalam praktik keagamaan. Misalnya, salam seperti “Om Swastiastu” dari Hindu atau budaya “namaste” dari India bukan berasal dari syariat Islam. Dalam lingkup publik, salam lintas agama bisa dipandang sebagai bentuk penghormatan sosial, bukan ibadah, selama tidak mengandung unsur syirik atau pengakuan terhadap keyakinan di luar Islam. Ucapan salam *Assalāmu ‘alaikum* merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat ditekankan dalam banyak hadis. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda: “Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku menunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian.” (HR. Muslim)

Dalam hal ini, mayoritas ulama sepakat bahwa memberi salam adalah bentuk ibadah dan bagian dari ajaran syariat (*tasri’iyah*). Hal ini dikarenakan ucapan salam mengandung makna doa, perdamaian, dan ukhuwah islamiyah, yang merupakan nilai-nilai inti dalam Islam. Namun, format dan cara penyampaian salam bisa bersifat *ghairu tasri’iyah*. Misalnya, apakah salam harus dengan tangan kanan, harus berdiri, atau harus dengan intonasi tertentu hal-hal ini bisa bergantung pada kebiasaan sosial. Dalam beberapa riwayat, sahabat Nabi juga memberikan salam dengan isyarat tangan ketika berjauhan, menunjukkan adanya kelenturan dalam aplikasinya.

Blangkon adalah penutup kepala tradisional yang dikenakan oleh pria Jawa, sering diasosiasikan dengan nilai kesopanan, wibawa, dan identitas budaya lokal (Dwijonagoro et al., 2022). Meski tidak disebut dalam hadis, muncul pertanyaan: apakah pemakaian *blangkon* dapat dikontraskan dengan penggunaan sorban atau penutup kepala ala Arab dalam hadis Nabi? Dalam pendekatan *ghairu tasri’iyah*, penutup kepala yang dikenakan Nabi baik itu sorban (*imamah*) atau *qalansuwah* lebih merupakan ekspresi budaya Arab. Tidak ada nash yang secara tegas memerintahkan bentuk atau model tertentu dari penutup kepala. Yang ada adalah anjuran untuk tampil sopan dan menjaga adab berpakaian. Dengan demikian, penggunaan *blangkon* tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam asalkan memenuhi kaidah kesopanan, kebersihan, dan tidak mengandung unsur haram. Bahkan, dalam konteks dakwah lokal, penggunaan *blangkon* bisa menjadi sarana pendekatan kultural yang efektif.

Konteks Salam dalam Negara Plural

Kata salam secara etimologis memiliki beberapa makna, seperti *al-salāmah* (selamat), *al-barā’ah* (sembuh atau berlepas diri), *al-‘afiyah* (sehat), dan *al-taḥiyyah* (penghormatan atau sapaan). Dalam al-Qur’an, kata *salām* muncul 40 kali, dengan 12 kali sebagai kata benda dan 28 kali sebagai kata kerja. Banyak mufasir menghubungkan makna salam dengan *taḥiyyah*, karena ayat-ayat al-Qur’an sering saling menjelaskan satu sama lain. Secara bahasa, *taḥiyyah* dalam beberapa ayat berarti penghormatan, seperti yang terlihat dalam Q.S. 4:86, 33:44, dan 58:8. Namun secara praktik, makna ini biasanya disambungkan dengan ucapan salam, sehingga salam dipahami bukan hanya sebagai sapaan, tetapi juga sebagai wujud saling menghormati dan menghargai antar sesama (Hakim, 2021).

Salam juga mengandung makna damai dan sejahtera yang digunakan sebagai bentuk penghormatan. Jadi, salam bukan hanya berarti “selamat”, tetapi juga menunjukkan kebebasan dalam menjalani hidup sehingga seseorang bisa merasakan kedamaian, ketenteraman, dan keselamatan. Namun, persoalan ini bisa menjadi pembahasan yang panjang ketika salam tersebut diucapkan kepada non-Muslim. Mengucapkan “Assalamu’alaikum” kepada non-Muslim sering dianggap sebagai isu yang lebih rumit

karena menyangkut sensitivitas budaya dan agama, serta kemungkinan munculnya salah paham. Yang penting diingat adalah bahwa tujuan salam atau sapaan sebenarnya untuk membangun hubungan yang baik, menghargai perbedaan, dan menjaga kerukunan antar sesama (Tauhid, 2023).

Universalitas makna salam membuat ungkapan ini dapat digunakan oleh semua golongan dan penganut agama apa pun. Hal ini juga diperkuat oleh berbagai ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa salam tidak hanya ditujukan kepada sesama Muslim, tetapi juga digunakan oleh para nabi terdahulu, bahkan kepada non-Muslim seperti dalam Q.S. 19:47. Hamka menjelaskan bahwa salam Nabi Ibrahim kepada ayahnya menunjukkan keluhuran hati dan sikap hormat seorang anak, meskipun berbeda keyakinan. Tradisi salam sendiri sudah dikenal jauh sebelum hadirnya Islam, terlihat dalam kisah Nabi Ibrahim dan para malaikat yang saling memberi salam (Q.S. 51:25). Menurut al-Ṭabarī, salam memang merupakan ucapan umum masyarakat Arab, dan bentuk penyampaianya tidak hanya satu, melainkan beragam ungkapan yang bertujuan menunjukkan penghormatan dan doa kebaikan (Hakim, 2021).

Sebagian besar ulama sepakat bahwa memberi salam kepada sesama Muslim hukumnya sangat dianjurkan (sunnah muakkadah). Namun, ketika salam diberikan kepada non-Muslim, muncul perbedaan pendapat. Ada ulama yang, berdasarkan hadis dari Anas r.a., berpendapat bahwa umat Islam sebaiknya tidak memulai salam kepada non-Muslim, tetapi jika mereka memberi salam terlebih dahulu, maka jawabannya cukup dengan “wa ‘alaikum”. Pendapat ini muncul untuk menjaga kekhususan salam sebagai doa bagi sesama Muslim.

Di sisi lain, ada juga ulama yang membolehkan memulai salam kepada non-Muslim dalam kondisi tertentu, misalnya untuk menjaga hubungan baik atau dalam situasi yang membutuhkan kerukunan sosial. Mereka berargumen bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada siapa pun tanpa membedakan agama (Ridwan & Kasman, 2025). Penggunaan salam di Indonesia yang masyarakatnya beragam kini mulai mengalami perubahan. Salam yang dulu identik dengan ucapan *assalamu'alaikum* dalam acara-acara formal, sekarang sering diawali dengan berbagai salam dari semua agama.

Pengucapan salam semua identitas agama tersebut diperdebatkan keabsahannya. Sementara itu, memilih hanya satu bentuk salam juga menimbulkan penolakan, terutama dari kelompok Muslim yang jumlahnya mayoritas. Untuk mengatasi perbedaan ini, beberapa tokoh mencoba menawarkan jalan tengah, misalnya Gus Dur yang memperkenalkan sapaan seperti selamat pagi, siang, atau malam, dan Wahyudi yang mengusulkan penggunaan salam Pancasila (Hakim, 2021). Indonesia sebagai negara yang bukan hanya Islam dan negara demokratis wajib memberikan ruang kepada semua warga untuk mengekspresikan identitasnya. Maka, pemimpin publik sering menggunakan salam berbagai agama sebagai wujud penghargaan dan integrasi sosial. Hal ini bukan bentuk pengakuan keyakinan, tetapi bentuk formal toleransi sesuai konstitusi dan Pancasila

Toleransi, Aqidah, dan Dasar Praktik

Toleransi yang diperbolehkan adalah menghormati, bukan mencampurkan keyakinan. Jika salam dari agama lain diucapkan hanya sebagai penghormatan sosial dan tidak diyakini sebagai ibadah, maka hukumnya mubah selama tidak menyalahi batas aqidah, misalnya tidak mengakui kebenaran agama lain di atas Islam. Hadis Nabi SAW memerintahkan untuk menjawab salam dengan ucapan yang lebih baik, namun tidak ada dasar mengamalkan salam agama lain sebagai ibadah. Ibadah kepada Allah harus mengikuti aturan yang sudah Allah tetapkan. Kita tidak boleh membuat cara ibadah baru yang tidak termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip dasar ibadah adalah *ta'abbud*, yaitu sikap tunduk dan menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Artinya, kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan-

Nya apa adanya, tanpa harus mempertanyakan Illat, hikmah, atau masalah, meskipun kita yakin bahwa semua aturan Allah pasti membawa kebaikan. Sebagai hamba, tugas kita hanya menjalankan ibadah sesuai dengan tata cara yang sudah ditetapkan oleh-Nya (Romli et al., 2024).

Salah satu tantangan umat Islam di luar Arab adalah membedakan antara ajaran Islam yang universal dan ekspresi budaya Arab yang lokal. Banyak umat yang keliru mengira bahwa seluruh aspek kehidupan Nabi harus diikuti secara harfiah tanpa menyaring konteks budaya dan waktu. Pendekatan *ghairu tasri'iyah* memberi ruang kepada umat Islam untuk mempertahankan identitas budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dalam konteks ini, *blangkon* tidak perlu ditinggalkan demi sorban, sebagaimana salam tetap dapat dilakukan dengan versi yang kontekstual asal makna dan substansi ukhuwahnya tetap dijaga.

Di sisi lain *blangkon* adalah salah satu hasil budaya masyarakat Jawa yang penting untuk dijaga dan dilestarikan. Dalam kehidupan orang Jawa, kebudayaan menjadi unsur utama yang bisa memengaruhi arah perubahan sosial. *Blangkon* juga termasuk bagian dari berbagai bentuk budaya lokal yang dimiliki masyarakat Jawa. Dengan kekayaan budaya yang beragam, masyarakat Jawa tentu memiliki kekuatan dan ciri khas tersendiri dalam kehidupan sosialnya. Jika diperhatikan lebih dalam, setiap unsur budaya Jawa termasuk *blangkon* menyimpan nilai-nilai filosofis yang sangat dalam dan bermakna (Dwijonagoro et al., 2022).

Salam, Dasar Hadis, dan Pahala

Jenis Salam	Status Syariah	Dasar Hadis	Keterangan Akulturasi
Assalamu'alaikum	Tasri'iyah	Ada	Asli Islam
Om Swastiastu	Ghoiru Tasri'iyah	Tidak ada	Pengaruh Hindu
Namaste	Ghoiru Tasri'iyah	Tidak ada	Budaya India
Salam lintas agama	Ghoiru Tasri'iyah	Tidak ada	Tradisi Negara Plural

Salam “assalamu’alaikum” mendapat pahala karena ia amalan syariah dan merupakan sunnah. Adapun salam dalam bahasa atau tradisi budaya masing-masing bangsa jika tidak bertentangan dengan aqidah hanya dianggap sopan santun, bukan ibadah. Rasulullah SAW mengajarkan salam khas Islam, sementara salam dari budaya lain tidak mendapat pahala ibadah melainkan hanya pahala sosial (jika diniatkan sebagai penghormatan). Dalam pandangan Islam, salam adalah bentuk penghormatan sekaligus doa untuk keselamatan dan kebaikan. Islam sendiri adalah agama yang membawa kedamaian dan menganjurkan umatnya untuk menyebarkan kedamaian (*ifsya'u al-salaam*) kepada siapa saja, baik muslim maupun non-muslim.

Hubungan dengan non-muslim pun dibangun atas dasar kebaikan dan keadilan. Selama mereka tidak memusuhi atau memerangi, tidak ada larangan bagi umat Islam untuk bersikap baik kepada mereka (Romli et al., 2024). Mengucapkan salam sesama muslim hukumnya sunnah muakkad, dan sangat dianjurkan untuk memulai salam ketika bertemu orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan: “Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya memulai salam terlebih dahulu. Allah mengajarkan agar umat Islam tidak pelit dalam menyebarkan salam, kapan pun dan di mana pun, tanpa menunggu orang lain mengucapkannya lebih dulu. Orang yang membiasakan diri

menebarkan salam mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Selain menganjurkan untuk memulai salam, Allah juga memerintahkan agar setiap penghormatan dibalas dengan lebih baik atau setidaknya dengan yang setara. Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 86: “Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan (salam), balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang sepadan.” (Aminullah, 2023).

Begitupun bagi umat Hindu, salam “Om Swastiastu” adalah salam khas mereka yang berarti doa agar Tuhan memberi keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Ucapan ini menjadi salam pembuka ketika seseorang bertemu orang lain sebagai bentuk penghormatan, baik kepada sesama pemeluk Hindu maupun kepada orang yang berbeda agama. Biasanya, salam Om Swastiastu diucapkan sambil mencakupkan kedua tangan di depan dada dengan ujung jari mengarah ke atas. Namun, jika situasinya tidak memungkinkan, gerakan tangan tersebut boleh tidak dilakukan (Nurhadi et al., 2020).

Masyarakat Indonesia dikenal memiliki rasa sosial yang tinggi, sehingga munculnya salam lintas agama dianggap sebagai bagian dari budaya Indonesia yang lahir dari nilai-nilai sosial tersebut. Dari sisi sosial, salam lintas agama memiliki beberapa fungsi, seperti menjadi cara untuk mempersatukan bangsa, menjaga kerukunan umat beragama, serta menunjukkan sikap toleransi. Salam lintas agama jika dilihat dari aspek sosial juga dipahami sebagai bentuk nyata dari keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan bersama, karena menjadi salam penghormatan kepada semua pemeluk agama serta simbol kerukunan dan toleransi antarumat beragama.

Namun, jika dilihat dari aspek agama, terutama dalam Islam, penggunaan salam lintas agama tidak dianjurkan untuk dijadikan kebiasaan, karena dalam beberapa salam dari agama lain terdapat unsur pemujaan terhadap Tuhan yang mereka yakini. Oleh sebab itu, ada batasan dan ketentuan yang harus diperhatikan agar tidak bertentangan dengan akidah serta tidak menjerumuskan pada kesyirikan. Maka dari itu, seorang Muslim tetap perlu berhati-hati ketika berinteraksi dengan salam lintas agama (Aminullah, 2023).

KESIMPULAN

Salam khas Islam adalah amalan Tasri’iyah dengan pahala yang jelas. Salam dari agama atau budaya lain menjadi ghoiru Tasri’iyah, mubah jika untuk penghormatan sosial, haram jika diyakini sebagai bagian aqidah. Dalam konteks Indonesia, penghargaan terhadap semua salam adalah toleransi formal, bukan pelanggaran aqidah selama tidak melanggar prinsip tauhid. Tradisi Arab dalam hadis harus disikapi secara cermat. Tidak semua yang berasal dari Nabi Muhammad ﷺ bermuatan syariat. Pendekatan *ghairu tasri’iyah* penting untuk memilah mana yang menjadi ajaran agama dan mana yang merupakan ekspresi budaya Arab. Dalam konteks ini, penggunaan *blankon* sebagai bagian dari budaya lokal tidak bertentangan dengan Islam, sebagaimana salam dalam hadis yang substansinya bersifat syar’i, meski cara penyampaian bisa menyesuaikan konteks sosial. Islam menghargai keberagaman budaya selama substansi ajaran tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M. A. (2023). Konsep Salam Lintas Agama Dalam Prespektif Sosial dan Agama Berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon. *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(1), 211–220. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.26530>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arifin, J., & Hasbi, M. R. (2020). Klasifikasi Sunnah Tasyri’iyah dan Ghairu Tasyri’iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi. *An-Nida’*, 43(1),

16–36.

- Dwijonagoro, H. A. P., Dwijonagoro, A. N., Wiratmoko, D., & Hadi, S. (2022). Blangkon Salah Satu Budaya Adat Kaum Pria Jawa. *BAKSOOKA| Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial Dan Budaya*, 1(2), 96–108.
- Hakim, L. (2021). *Fleksibilitas Ungkapan Salam dalam Q 24 : 27 dan Relevansinya terhadap Konteks Keindonesiaan*. 1(2).
- Imam, M. A. (2013). Problematika Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasri'iyah. *Addin*, 7(2), 381–404.
- Khasanah, L. (2022). Akulturasi Agama dan Budaya Lokal. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 02(02).
- Nafisah, A., Rusli, R., Mardiah, A., Ahyar, & Qiso, A. A. (2021). Akulturasi Islam Dalam Peradaban dan Budaya. *Jurnal Taujih Jurnal PEndidikan Agama Islam*, 14(02), 97–112.
- Nurhadi, Z. F., Kurniawan, A. W., Rofi, A., & Zilfah, I. (2020). Komunikasi Keberagamaan tentang Makna Ucapan Salam Om Swastiastu Antar Umat Beragama. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 19(1), 63–89.
- Ribut. (2022). Sunnah Nabawiyah Antara Tasyri'iyah dan Ghairi Tasyri'iyah. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 3(3), 29–42.
- Ridwan, & Kasman, S. (2025). Pengucapan Salam kepada Penganut Agama Lain dalam Perspektif Islam : Antara Etika Sosial dan Prinsip Akidah Greetings to Followers of Other Religions in an Islamic Perspective : Between Social Ethics and Principles of Faith. *Litera Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 112–124.
- Romli, M., Fikro, M. I., Bogor, I.-N. L. R., & Nur, A. (2024). Toleransi Beragama Berbasis Akidah dan Ibadah di Bali: Analisis Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Salam Lintas Agama. *R Eslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume*, 6(9), 4575–4586. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i9.300>
- Syofrianisda. (2017). Kajian Hadist Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama (FLA). *Universum*, 11(1), 1–14.
- Tauhid, M. (2023). Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim Dalam Perspektif Fiqh. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01(02).